



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Siti Liswah Aprinda
Umur : 21 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/ 15 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jln Bungur Blok Q No-22 Rt 42 Rw 14 Kel. 15 Ulu Kec
Jakabaring, Kota Palembang
Pendidikan : SMA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi saksi serta Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Oktober 2020, Reg.Nomor: 220/Pdt.P/2020/PN.Plg, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 17789/1627/T/VI2009 Tanggal 03-06-2009, pemohon bernama : **SITI LISWAH APRINDA** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal Lima Belas April Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, anak dari pasangan suami istri **ABD.RAHIM** dan **PARIDAH**;

Halaman 1 Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama ayah pemohon yang tertulis **ABD RAHIM** yang benar seharusnya tertulis **ABDUL. RAHIM** sehingga pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut dikarenakan ingin memperbaiki kartu keluarga.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
 3. Fotocopy Kartu Keluarga
 4. Fotocopy Ijazah Pemohon
 5. Fotocopy Akta Kelahiran Atas Nama A. Rahim
 6. Fotocopy KTP Atas Nama A. Rahim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua cq Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 17789/1627/VI/2009 tanggal 03-06-2009 mengenai kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dari yang tertulis **ABD. RAHIM** menjadi yang sebenarnya tertulis **ABDUL. RAHIM**
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama ayah tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n SITI LISWAH APRIANDA Nik: 1671025504990011, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1671020803080026 tanggal 17 April 2018, diberi tanda bukti P-2.

Halaman 2 Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Akta Kelahiran pemohon No. 17789/1627/T/VI/2009, Tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n Siti Liswah Aprinda tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n Siti Liswah Aprinda tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5.
6. Foto kopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.50/06.07/PP.I.I/123/2010 a.n Siti Liswah Aprinda tanggal 11 Juni 2010, diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUNINGSIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak SMP;
- Bahwa benar nama ayah pemohon Abdul Rahim karena saksi pernah tinggal dengan orangtua pemohon;
- Bahwa pemohon anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa pemohon sekarang tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki akta kelahirannya karena mau mengubah nama ayah pemohon yang dimana di akta kelahiran pemohon tertulis ABD RAHIM seharusnya ABDUL RAHIM;
- Bahwa Tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon yaitu karena ingin membuat kartu keluarga baru;

2. SINTA BELLA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak SMP;
- Bahwa benar nama ayah pemohon Abdul Rahim karena saksi pernah tinggal dengan orangtua pemohon;
- Bahwa pemohon anak nomor 3 (tiga);

Halaman 3 Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki akta kelahirannya karena mau mengubah nama ayah pemohon yang dimana di akta kelahiran pemohon tertulis ABD RAHIM seharusnya ABDUL RAHIM;
- Bahwa Tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon yaitu karena ingin membuat kartu keluarga baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon mengenai nama ayah Pemohon yang tertulis pada akta Kelahiran pemohon yaitu ABD RAHIM yang seharusnya ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut karena ingin memperbaiki Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu YUNINGSIH dan SINTA BELLA;

Menimbang, bahwa dari surat Bukti P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal Jl. Bungur Blok Q No. 22 Rt/Rw 042/014 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa benar pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terbit yaitu bukti P-3 berupa Akta Kelahiran No. 17789/1627/T/VI/2009, Tanggal 03 Juni

Halaman 4 Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 terdapat kesalahan nama ayah pemohon yang tertulis ABD RAHIM yang seharusnya ABDUL RAHIM yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, KTP, serta Ijazah sekolah pemohon yaitu bukti (P-2 ,P-4,P-5,P-6);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga bukti (P-2) dan akta terlihat bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Abdul Rahim dan Paridah;

Menimbang, bahwa maka untuk tertibnya administrasi persuratan kedepannya maka Pemohon bermaksud akan memperbaikinya yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ayah Pemohon yang tertulis ABD RAHIM yang seharusnya ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dibenarkan oleh saksi YUNINGSIH dan SINTA BELLA;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 17789/1627/T/VI/2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 3 Juni 2009, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis/tercatat yang seharusnya nama ayah Pemohon ABDUL RAHIM, dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat tentang penggantian kesalahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal ini di atas untuk keperluan pemohon maka biaya perkara dikenakan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi ke Pendudukan, serta segala Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 17789/1627/T/VI/2009 tanggal 03-06-2009 mengenai kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dari yang tertulis **ABD. RAHIM** menjadi yang sebenarnya tertulis **ABDUL RAHIM**;

Halaman 5 Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menyampaikan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh **Syahri Adany.,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **Hj. Lismawati, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tsb.

Hj.Lismawati, SH.,MH.

Syahri Adany.,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. -
Biaya PNPB Relas	Rp. -
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
JumlahRp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 6 Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN.Plg